

**SISTEM PEMBUKTIAN DAN PEMIDANAAN
TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT
UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001¹
Oleh: Maikel Karoba²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pembuktian tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan bagaimana sistem pemidanaan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 lebih maju karena tidak hanya terfokus pada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa tetapi menganut sistem pembuktian terbalik di mana terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut akan dipergunakan oleh hakim sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka itu dapat digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. 2. Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi ada penyimpangan dari tindak pidana umum yakni jenis-jenis pidana pokok dapat dijatuhkan secara kumulatif seperti pidana penjara dan pidana denda dan mengenal pidana tambahan jenis baru yakni pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Sistem Pembuktian, Pemidanaan, Tindak Pidana, Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan korupsi di Indonesia saat ini terus tumbuh dan berkembang dengan suburnya

seperti jamur di musim hujan, keberadaannya akan sangat sulit diberantas apabila tidak ada tindakan yang nyata dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional.

Korupsi ibarat kanker yang mengancam proses pembangunan dengan berbagai akibat, antara lain merugikan keuangan dan perekonomian negara, sehingga menghambat pembangunan nasional. Korupsi juga menjadi kendala investasi dengan meningkatkan berbagai resiko bagi investor yang berasal dari dalam maupun luar negeri, karena pelaku bisnis bekerja dan berurusan dalam lingkungan masyarakat yang korup. Bukan hanya berakibat pada banyaknya waktu yang terbuang tetapi juga pada besarnya uang yang harus dikeluarkan dalam proses investasi, khususnya saat berhubungan dengan aparatur pemerintah yang berwenang dalam hal tersebut.³

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁴

Sebagai salah satu jenis kejahatan, korupsi memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan jenis kejahatan yang lain. Salah satu karakteristik tindak pidana korupsi adalah tergolong tindak pidana yang selalu berkoreksi dengan uang dan kekuasaan. Pelakunya biasanya memiliki kekuasaan, baik itu politik, ekonomi, birokrasi maupun kekuasaan yang lain. Karena memiliki kekuasaan maka pelaku biasanya termasuk orang-orang yang dikenal oleh publik.⁵

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH; Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 13071101760

³ Juni Sjafrien Jahja, *Say No to Korupsi, Mengenal, Mengcga dan Memberantas Korupsi di Indonesia*, Visimedia, Jakarta, 2012, hlm. 3.

⁴ Penjelasan Umum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵ Yudi Kristiana, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2008.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah menggolongkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa karena tindak pidana korupsi selalu dilakukan tanpa kekerasan tetapi diikuti dengan kecurangan, penyesatan, penyembunyian kenyataan, manipulasi, akal-akalan dan pengelakan terhadap peraturan. Dan bagaimana sistem pembuktian dan pemidanaan tindak pidana korupsi merupakan hal yang menarik untuk dibahas.

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Sistem Pembuktian dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembuktian tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001?
2. Bagaimana sistem pemidanaan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.⁶ Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷ Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan yang menyangkut pembuktian tindak pidana korupsi ada di dalam Pasal 12B

ayat (1) huruf a dan b Jo 38, Pasal 37, Pasal 37 A, dan Pasal 38B. Apabila kita pelajari dengan saksama ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut, maka ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi yang berbeda dengan hukum pidana formil umum, yakni sebagai berikut :¹

1. Hukum formil korupsi dalam tindak pidana tertentu menganut sistem pembuktian terbalik (Pasal 37 jo 12B ayat 1 huruf a).
2. Menganut sistem yang dapat disebut dengan berimbang bersyarat (Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b).
3. Dalam hal-hal tertentu mengenai harta yang telah didakwakan menganut sistem pembuktian semi terbalik (37A dan 12 huruf b).
4. Dalam hal mengenai harta benda yang belum didakwakan dalam perkara yang sedang diperiksa juga menganut sistem pembuktian semi terbalik (38B).

Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan pada ayat (2) Pasal itu menyatakan bahwa dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Hal ini dikenal dengan sistem pembuktian terbalik.²

Disebut terbalik karena menurut sistem pembuktian yang ada pada hukum pidana formil umum (KUHP), beban pembuktian itu ada pada jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa adalah bersalah melakukan tindak pidana. Sedangkan terdakwa tidak perlu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana, walaupun sebenarnya hak dasar yang dimiliki terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah tetap ada.³

Sistem pembuktian ini sesuai dengan prinsip umum pembuktian, yakni siapa yang mendakwakan sesuatu dialah yang dibebani

⁶ Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

⁷Loc-cit.

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 404.

² Loc-cit.

³ Ibid, hlm. 405.

kewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran apa yang didakwakannya. Sistem pada hukum pidana formil umum ini tidak berlaku sepenuhnya untuk tindak pidana korupsi sebagaimana pada Pasal 37 yang jelas-jelas menganut sistem pembebanan pembuktian yang terbalik.⁴

Dalam hal yang bagaimanakah atau tindak pidana manakah sistem pembebanan pembuktian Pasal 37 ini dapat diterapkan? Sistem pembuktian terbalik menurut Pasal 37 ini diterapkan pada tindak pidana selain yang dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, karena bagi tindak pidana menurut Pasal-Pasal yang disebutkan tadi pembuktiannya berlaku sistem semi terbalik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37A dan 38B.

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam Pasal 37 berlaku sepenuhnya pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, khususnya yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a), yakni kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka berlakulah Pasal 37 ayat 2 yakni hasil pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Apabila dalam vonisnya hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi, maka vonis tersebut harus diikuti dengan diktum putusan yang isinya pembebasan (*vrijspreek*) atau pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).⁵

Diputus bebas dari segala dakwaan apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti (Pasal 191 ayat 1 KUHP) dan dijatuhkan pidana pelepasan dari segala tuntutan hukum apabila perbuatan yang

didakwakan terbukti, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana (Pasal 19 ayat 2 KUHP). Pengertian kalimat "tidak melakukan tindak pidana" dalam Pasal 37 ayat (2) adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 191 ayat (1 dan 2) tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sistem pembebanan pembuktian Pasal 37 tidak berlaku. Mengapa tidak berlaku? Karena menurut Pasal 12B ayat (1) huruf b beban pembuktiannya ada pada Jaksa Pengadilan Umum untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, padahal Pasal 37 membebaskan pembuktian pada terdakwa. Kalau demikian, sistem mana yang berlaku? Untuk korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah berlaku sistem pembuktian biasa dalam KUHP dan tidak berlaku sistem yang ditentukan dalam Pasal 37A maupun 38B, karena Pasal 12B ayat (1) huruf b tidak disebut dalam Pasal 37A maupun Pasal 38B tersebut.

Pembebanan pembuktian menurut Pasal 37 yang dapat dihubungkan juga dengan Pasal 12B ayat (1) huruf a, maka sistem pembuktian di sana menganut sistem pembebanan pembuktian terbalik murni. Akan tetapi, apabila sistem pembebanan pembuktian semata-mata dilihat dari Pasal 12B ayat (1 huruf a dan b) tidak dipisahkan, maka sistem pembuktian seperti itu dapat disebut sistem pembuktian berimbang bersyarat, bergantung pada syarat-syarat tertentu-siapa yang memenuhi syarat itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan. Sistem seperti itu hanya ada pada tindak pidana korupsi.⁶

Syarat ini berupa nilai penerimaan gratifikasi antara kurang dan atau di atas Rp 10 juta. Jika nilai penerimaan gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk membuktikan kebenaran bahwa penerimaan itu sebagai suap yang dilarang oleh undang-undang, maka

⁴ *Loc-cit.*

⁵ Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 57.

⁶ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Departemen Kehakiman. Jakarta, 2002, hlm. 72.

digunakan sistem pembuktian biasa sebagaimana adanya dalam KUHAP.⁷

Dalam hal-hal tertentu yang disebut dengan sistem pembuktian terbalik (Pasal 37) tadi digunakan sistem yang sedikit lain, yakni khusus mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh hartanya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 37A, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok, sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Ternyata, mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang harta kekayaannya tidak lagi menggunakan sistem pembuktian terbalik murni sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 37. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka ketidakdapatannya membuktikan itu digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999 dan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian yang demikian bisa disebut dengan sistem semi terbalik, tetapi tidak tepat jika disebut sistem terbalik murni. Oleh sebab dalam hal tindak pidana korupsi tersebut terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi yang apa-bila tidak berhasil justru akan memberatkannya. Namun begitu, jaksa juga tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Mengenai harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan bila perkara yang didakwakan itu adalah tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Pasal 5 sampai dengan 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam hal yang demikian, maka terdakwa dibebani pembuktian bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi yang diajukan pada saat membacakan pembelaannya. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi dan harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari korupsi, maka hakim berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara (Pasal 38B ayat 2). Dalam hal yang demikian tidak ditentukan adanya kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti pada ketentuan Pasal 37A ayat (3).⁷

Tuntutan perampasan harta benda milik terdakwa yang belum dimasukkan dalam dakwaan ini dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum pada saat membacakan surat tuntutan pada perkara pokok (Pasal 38B ayat 3). Dalam hal terdakwa membuktikan bahwa harta bendanya bukan diperoleh dari korupsi diperiksa dalam sidang yang khusus memeriksa pembuktian terdakwa tersebut dan diucapkan dalam pembedaannya dalam perkara pokok,

⁷ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 112.

⁷ *Ibid*, hlm. 73.

serta dapat diulangi dalam memori banding maupun memori kasasinya (Pasal 38B ayat 4 dan 5).

Praktik korupsi semakin canggih, adakalanya dari luar dibalut dengan kebijakan publik yang sangat rapi sehingga sifat melawan hukum formilnya menjadi tidak tampak. Misalnya korupsi oleh para anggota DPR Daerah yang dilakukan dengan menetapkan anggaran belanja sendiri secara tidak patut, baik mengenai nilai rupiahnya maupun peruntukannya. Namun, dengan keberanian aparat penegak hukum untuk menerapkan atau memberlakukan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, perbuatan para wakil rakyat itu pun sudah termasuk korupsi (Pasal 2, 3, dan 8), oleh karena itu para pembuatnya telah dapat dipidana. Dilihat dari upaya hukum luar biasa dalam memberantas korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa, memberlakukan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dapat dipandang sebagai kemajuan yang luar biasa pula dalam hukum pidana korupsi di Indonesia,

Sistem pembebanan pembuktiannya dapat pula dipandang sebagai kemajuan yang luar biasa dalam hukum pidana korupsi kita. Walaupun prinsip dasar sistem pembuktian tindak pidana korupsi tetap berpegang pada sistem negatif menurut undang-undang yang terbatas (*negatief wettelijk*), khususnya dalam hal membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa dalam rangka menjatuhkan pidana, sebagaimana tercermin dalam Pasal 183 KUHP. Namun, soal pembebanan pembuktian telah jauh lebih maju, yakni beban pembuktian tidak lagi terfokus pada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan, melainkan ada tiga sistem berikut⁸:

1. Sistem pembebanan sepenuhnya pada terdakwa yang *in casu* jika terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka dia dianggap telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi tersebut (pada sistem terbalik).
2. Sistem pembebanan sebagian pada terdakwa, bila tidak berhasil

membuktikan ketidakbersalahannya dalam tindak pidana korupsi yang didakwakan (yang *in casu* asal muasal kekayaannya yang didakwakan maupun yang belum/tidak didakwakan), maka akan digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada (*in casu* dari JPU) bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sistem ini disebut dengan semi terbalik.

3. Khusus tindak pidana korupsi menerima pemberian gratifikasi berlaku sistem berimbang bersyarat. Jika penerimaan gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, maka berlaku sistem terbalik.

Ada juga yang menyebutnya dengan sistem terbalik murni, yakni pembuktian ada pada terdakwa sendiri. Jika terdakwa ber-hasil membuktikan ketidakbersalahannya, maka keberhasilan terdakwa itu digunakan oleh majelis hakim untuk menyatakan bahwa dakwaan JPU tidak terbukti (Pasal 37 ayat 2). Dalam hal demikian JPU pasif dan pembuktian JPU tidak diperlukan. Akan tetapi, dalam hal nilai penerimaan gratifikasi itu kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian ada pada JPU (dengan menggunakan sistem biasa). Jadi, syarat dalam sistem berimbang bersyarat dalam hal hendak menggunakan sistem terbalik atau sistem biasa yang diletakkan pada syarat nilai kurang atau lebih dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

B. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

Ciri suatu hukum pidana khusus, yakni selalu ada penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Demikianlah mengenai sistem pemidanaan tindak pidana korupsi yang sudah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam stelsel pidana menurut KUHP. Adapun hal-hal yang menyimpang dari stelsel pidana umum, baik mengenai jenisnya dari sistem penjatuhan pidananya.⁹

Dalam hukum pidana umum (KUHP) yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 10, yakni pidana pokok terdiri atas :

⁸ Andi Hamzah, *Op-cit*, hlm. 408.

⁹ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2012, hlm. 376.

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas :

1. Pencabutan atas hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Jenis-jenis pidana pokok tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif, sedangkan pada tindak pidana tertentu yang diancam dengan pidana pokok lebih dari satu selalu bersifat alternatif. Jenis-jenis pidana pokok bersifat imperatif, artinya jika tindak pidana terbukti dan yang dilakukan oleh orang yang karena dipersalahkan kepada pembuatnya, maka pidana pokok wajib dijatuhkan sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat.¹⁰

Berbeda dengan jenis-jenis pidana tambahan yang bersifat fakultatif, artinya tidak ada keharusan untuk dijatuhkan. Apabila tindak pidana tertentu yang dilakukan si pembuat maka diancam dengan salah satu jenis pidana tambahan. Penjatuhan pidana tambahan itu bergantung pada kebijakan majelis hakim perlu dipertimbangkan atau tidak. Inilah yang dimaksud dengan fakultatif.¹¹

Mengenai berat ringannya pidana pokok yang akan dijatuhkan pada si pembuat dalam vonis hakim telah ditentukan batas maksimum, khususnya pada tiap-tiap tindak pidana. Majelis hakim tidak boleh melampaui batas maksimum, khususnya pada tiap-tiap tindak pidana. Majelis hakim tidak boleh melampaui batas maksimum khusus tersebut. Sedangkan batas minimal khusus tidaklah ditentukan, melainkan ditentukan batas minimal umumnya, misalnya pidana penjara dan kurungan minimal umumnya satu hari.

Itulah prinsip-prinsip pembedaan dalam hukum pidana umum, yang dalam beberapa hal disimpangi/dikecualikan dalam tindak pidana korupsi. Dalam tindak pidana korupsi mengenai jenis-jenis pidana pokok sama dengan jenis-jenis pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP.

Mengenai jenis pidana tambahan ada jenis baru yang tidak dikenal menurut Pasal 10 KUHP, namun dimuat dalam Pasal 18 (1)

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :¹²

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tertentu.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Mengenai jenis pidana tambahan yang pertama, yakni perampasan barang yang juga dikenal dalam hukum pidana umum namun berbeda dalam hal syarat-syarat barang yang dirampas. Dalam hukum pidana korupsi, dapat menjatuhkan pidana perampasan barang yang tidak berwujud, dan harga (uang) senilai dari barang-barang tersebut yang dirampas (bilamana barang tersebut karena alasan-alasan tertentu pada kenyataannya tidak dapat dirampas, misalnya bendanya telah tidak dapat ditemukan atau telah dimusnahkan si pembuat).

Pidana pembayaran uang pengganti, walaupun ada persamaan sifat dengan pidana denda yakni sama dalam hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas hana kekayaan si pembuat atau terpidana, namun substansinya sungguh berbeda. Perbedaan itu mengenai jumlah uang dalam pidana denda, tidaklah perlu dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang diderita yang *in casu* maksudnya adalah kerugian negara. Akan tetapi pada pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh si pembuat. Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk

¹⁰ Rudi Pardede, *Op-cit*, hlm. 69.

¹¹ *Loc-cit*.

¹² Adam Chazawi, *Op-cit*, hlm. 378.

memulihkan kerugian akibat tindak pidana korupsi, tetapi pidana denda semata-mata ditunjukkan bagi pemasukan uang untuk kas negara.¹³

Pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dilakukan dengan meminta pembayaran atau pelaksanaan secara sukarela oleh terpidana selama tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila tenggang waktu 1 (satu) bulan itu juga tidak dibayar, maka dilakukan upaya paksa dengan cara jaksa menyita harta benda terpidana dan dilelang di muka umum yang hasilnya dimasukkan ke kas negara (ayat 2).

Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan dan pidana penjara ini telah ditemukan dalam vonis hakim terlebih dahulu (ayat 3). Ketentuan ini agaknya diilhami oleh lembaga *gijzeling* yang oleh MA melalui Surat Edaran Nomor 2 tahun 1964 telah diinstruksikan kepada seluruh pengadilan di Indonesia untuk tidak menggunakan lagi ketentuan mengenai *gijzeling* dalam Pasal 209 sampai dengan 224 HIR dengan alasan lembaga ini bertentangan dengan perikemanusiaan. Tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti yakni pada tindak pidana korupsi yang menjangkit keuangan negara, misalnya Pasal 2, 3, dan 8.¹⁴

Mengenai pidana tambahan perampasan barang yang dalam pasal 19 ayat (1) dimungkinkan merampas barang milik pihak ketiga yang tidak beritikad baik dan sistem ini tidak dikenal dalam KUHP. Dalam hukum pidana umum dilarang merampas barang milik orang lain, walaupun tidak secara tegas diisyaratkan diperoleh dengan itikad buruk sebagaimana dalam hukum pidana korupsi. Apabila telah dirampas barang hak pihak ketiga, yang bersangkutan merasa memperolehnya dengan itikad baik dan merasa dirugikan karenanya, maka pihak ketiga ini dapat mengajukan surai keberanian dalam waktu

paling lambat dua bulan setelah putusan pengadilan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum kepada pengadilan yang bersangkutan (pengadilan negeri) (ayat 2). Walaupun diajukan keberatan oleh pihak ketiga, maka dia dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 lebih maju karena tidak hanya terfokus pada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa tetapi menganut sistem pembuktian terbalik di mana terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut akan dipergunakan oleh hakim sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka itu dapat digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
2. Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi ada penyimpangan dari tindak pidana umum yakni jenis-jenis pidana pokok dapat dijatuhkan secara kumulatif seperti pidana penjara dan pidana denda dan mengenal pidana tambahan jenis baru yakni pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Diharapkan jaksa pada waktu menerima berita acara pemeriksaan perkara dari penyidik telah melakukan pemeriksaan dengan cermat dengan minimal dua alat bukti yang sah, sehingga dakwaan jaksa terbukti di pengadilan dan orang yang memang tidak melakukan tindak pidana korupsi tidak perlu diperiksa di sidang pengadilan karena dapat membuktikan

¹³ Rudi Pardede, *Op-cit*, hlm. 71.

¹⁴ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Refika Aditama, Jakarta, 2010, hlm. 379.

bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

2. Diharapkan hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tuntutan jaksa kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi untuk membuat terdakwa jera dan orang lain juga menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Demikian juga dengan uang pengganti jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi untuk memiskinkan terpidana tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas Syed Husein, *Sosiologi, Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1983.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Atmasasmita Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- _____, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Departemen Kehakiman. Jakarta, 2002.
- Baley David H., *Akibat Korupsi pada Bangsa-bangsa sedang Berkembang*, Bunga Rampai Korupsi, LP3EES, Jakarta, 2005.
- Chaerudin, dkk., *Tindak Pidana Korupsi*. PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Chazawi Adam, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2012.
- Fitriati dan Tamin Sjaruddin, *Penyelesaian Kasus Korupsi secara Informal pada Pemerintahan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Fockema Andrea, *Kamus Hukum*, Terjemahan Bina Cipta, 1983.
- Hamzah Andi, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pencegahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Jahja Juni Sjafrin, *Say No to Korupsi, Mengenal, Mencegah dan Memberantas Korupsi di Indonesia*, Visimedia, Jakarta, 2012.
- Kristiana Yudi, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Tanpa Penerbit, 2007.
- _____, *Perbuatan Pidana, Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, Gajahmada Press, Yogyakarta, 1980.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Oemantri Sri, *Sistem Perubahan Konstitusi dan Konsekuensi Penerapannya di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam seminar hukum nasional VII, Jakarta, 12-15 Oktober 1999.
- Pakkana Mukhaer, *Parasit Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Pardede Rudi, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Prasetyo Pius, dkk., *Korupsi dan Integritas dalam Raham Perspektif*, PSIA, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, 2005.
- Samudera Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Sarundayang S.H., *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kala Hatta, Jakarta, 2005.
- Sasangka Hari dan Rosita Lily, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, 2003.

Setiadi Edi dan Yulia Pena, *Dalam Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2010.

Waluyo Bambang, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

_____, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Wiyono R., *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Peraturan dan Perundang-undangan :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Laman :

http://www.kpk.go.id/modules/editor/doe/strategie_plan_2008_to_2011id/pdf.
Rencana Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008-2011, diakses tanggal 25 September 2019.